



LURAH BEJI
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH BEJI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEJI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/2024 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1000 Tahun 2024);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1083);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Beji Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 3 Tahun 2024 tentang Review Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Lurah Beji Nomor 7 tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Beji Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah **Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen**
2. Pemerintah Kalurahan adalah **Pemerintah Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen**
3. Lurah adalah **Lurah Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen**

4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD,
- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Beji

Ditetapkan di Beji
pada tanggal 21 Februari 2025



Diundangkan di Beji
pada tanggal 21 Februari 2025

CARIK,


ANDI HARTANTO, S.Sos
BERITA KALURAHAN BEJI TAHUN 2025 NOMOR 1.

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	L/P	NIK	Alamat Padukuhan	Memenuhi Syarat (MS)/ Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	KETERANGAN
1	WARBITO	L	3403133112540024	TEGALREJO	MS	KPM PRIORITAS
2	NURYANTO	L	3403133112450027	BENDO	MS	KPM PRIORITAS
3	SAMINEM	P	3403135005720031	BANARAN	MS	KPM PRIORITAS
4	SURATMI	P	3403134605590073	BEJONO	MS	KPM PRIORITAS
5	NARMI	P	3403135412750004	GROJOGAN	MS	KPM PRIORITAS
6	SUPARMI	P	3403135712680001	DAGURAN LOR	MS	KPM PRIORITAS
7	TUPON	P	3403135404470001	DAGURAN KIDUL	MS	KPM PRIORITAS
8	KUNTJORO S	L	3175071107500001	TUNGKLUK	MS	KPM PRIORITAS
9	TUMINI	P	3403137112660080	DUREN	MS	KPM PRIORITAS
10	JUMAKIR	L	3403021509600003	SIDOREJO	MS	KPM PRIORITAS
11	SRI MULYONO	L	3403130107810042	SERUT	MS	KPM PRIORITAS
12	WAGIRAH	P	3403135906630002	BEJI	MS	KPM PRIORITAS
13	WINARNO	L	3403131802580001	NGELO LOR	MS	KPM PRIORITAS
14	SUTINO	L	3403081408810002	NGELO KIDUL	MS	KPM PRIORITAS
15	PARIYEM	P	3403135211560003	TEGALREJO	MS	KPM PENGGANTI
16	TUGINEM	P	3403134805470001	BENDO	MS	KPM PENGGANTI
17	ROHMAT AGUNG NUGROHO	L	3403131510950001	BANARAN	MS	KPM PENGGANTI
18	SUNARWI	P	3175075711790001	BEJONO	MS	KPM PENGGANTI
19	SAYEM	P	3403137112420076	GROJOGAN	MS	KPM PENGGANTI
20	YATINI	P	3310256805570002	DAGURAN LOR	MS	KPM PENGGANTI
21	KASIO	L	3403130410440001	DAGURAN KIDUL	MS	KPM PENGGANTI

22	SUNARTA	L	3175071302700009	TUNGKLUK	MS	KPM PENGGANTI
23	SUGINEM	P	3403134608690007	DUREN	MS	KPM PENGGANTI
24	ARLAN	L	3671061207550001	SIDOREJO	MS	KPM PENGGANTI
25	SLAMET URIP WIDODO	L	3403130809930001	SERUT	MS	KPM PENGGANTI
26	SURIP	L	3403137006630001	BEJI	MS	KPM PENGGANTI
27	EDY SETIAWAN	L	3403132303900001	NGELO LOR	MS	KPM PENGGANTI
28	TAMIYEM	P	3403134701550001	NGELO KIDUL	MS	KPM PENGGANTI

